



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/286/Kept./403.013/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL DAN MEDIA INFORMASI
DIGITAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada masyarakat melalui Media Sosial dan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas informasi Berita Daerah Kabupaten Magetan serta untuk melaksanakan publikasi melalui media sosial telah dibentuk Tim Pengelola Media Sosial Internal Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 188/ 532/ Kept./ 403.013/ 2019 tentang Pembentukan Tim Pengelola Media Sosial Internal Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan;
- b. bahwa dengan adanya penataan Perangkat Daerah yang berimplikasi pada beralihnya fungsi kehumasan dari Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah kepada Dinas Komunikasi dan Informasi, maka terhadap Tim Pengelola Media Sosial sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Media Sosial dan Media Informasi Digital di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 102);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Pengelola Media Sosial dan Media Informasi Digital di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan, dengan susunan keanggotan

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola Media Sosial dan Media Informasi Digital sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Ketua

- a. mengoordinasikan penyiapan materi, data dan dokumentasi untuk mendukung pelayanan informasi melalui media sosial dan media informasi digital;
- b. mengoordinasikan pelayanan informasi, pelayanan dokumentasi dan pelayanan aduan melalui media sosial dan media informasi digital;
- c. mengoordinasikan materi sosialisasi program dan publikasi kebijakan pemerintah Kabupaten Magetan melalui media sosial dan media informasi digital;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan di Bidang Umum, Pengelola Data Informasi dan Dokumentasi, dan Bidang Publikasi dan Monitoring; dan
- e. memberikan persetujuan terhadap konten yang akan diunggah di media sosial dan media informasi digital.

2. Bidang Umum

- a. melaksanakan kegiatan administrasi terkait pengelolaan media sosial dan media informasi digital;
- b. melakukan koordinasi dengan instansi terkait pelaksanaan pengelolaan media sosial dan media informasi digital;
- c. menyiapkan sarana dan prasarana untuk menunjang pengelolaan media sosial dan media informasi digital.

3. Bidang Pengelola Data Informasi dan Dokumentasi

- a. melaksanakan penggalan informasi melalui

- liputan, interview atau wawancara, opini data, serta pengamatan melalui media *mainstream* dan media sosial;
- b. menyusun *agenda setting* sebagai panduan dalam penyusunan dan pembuatan berita;
 - c. menyiapkan data berupa infografis, videografis dan bentuk penyajian data lainnya sebagai bahan pendukung sosialisasi program dan kebijakan melalui media sosial dan media informasi digital;
 - d. menyiapkan dokumentasi berupa suara, gambar dan/atau video sebagai bahan pendukung penyebarluasan informasi melalui media sosial dan media informasi digital;
 - e. menerima, memverifikasi dan mengklarifikasi informasi atau pemberitaan dari kontributor berita.
4. Bidang Publikasi dan Monitoring
- a. mengunggah konten berupa informasi, dokumentasi, infografis dan videografis di akun media sosial dan media informasi digital;
 - b. melaksanakan monitoring konten berita yang diunggah di media sosial dan media informasi digital;
 - c. memberikan jawaban dan pernyataan terkait konten yang telah diunggah di media sosial dan media informasi digital;
 - d. melaksanakan proses pembuatan *layout* dan desain pada media sosial dan media informasi digital.
5. Kontributor Berita
- a. menggali informasi terkait program yang sudah, sedang dan akan dilaksanakan di instansi serta isu yang berkembang di masyarakat terkait dengan program tersebut;
 - b. memberikan informasi terkait isu yang berkembang di masyarakat yang berhubungan dengan kebijakan pemerintah; dan

c. menyampaikan informasi, data dan dokumentasi terkait dengan pemberitaan yang dibuat.

- KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/532/Kept./403.013/2019 tentang Pembentukan Tim Pengelola Media Sosial Internal Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 2 November 2021

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/286/Kept./403.013/2021

TANGGAL : 2 November 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL DAN MEDIA
INFORMASI DIGITAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MAGETAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
I.	Pelindung	Bupati Magetan	
II.	Penasehat	Wakil Bupati Magetan	
III.	Pengarah	Sekretaris Daerah	
IV.	Pembina	1. Asisten Umum Sekretariat Daerah 2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	
V.	Ketua	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika	
	1) Bidang Umum a. Koordinator	Kepala Seksi Kemitraan Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika	
	b. Anggota	4 (empat) orang Pajabat Pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informatika	(1) Hendri Suparyanto, A.Md (2) Sonirah, S.E. (3) Dwi Cahyawati, A.Md. (4) Ristiawan Ardhianto, S.I.Kom
	2) Bidang Pengelola Data Informasi dan Dokumentasi a. Koordinator	Kepala Seksi Layanan Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika	
	b. Anggota	5 (lima) orang Pajabat Pelaksana	(1) Berlian Fika R.U.,

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
	<p>3) Bidang Publikasi dan Monitoring</p> <p>a. Koordinator</p> <p>b. Anggota</p> <p>4) Kontributor</p>	<p>pada Dinas Komunikasi dan Informatika</p> <p>Kepala Seksi Pengelolaan Informasi, Opini, dan Aspirasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika</p> <p>4 (empat) orang Pajabat Pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informatika</p> <p>1. 1 (satu) Orang Pajabat Pelaksana pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah</p> <p>2. 1 (satu) Orang Pajabat Pelaksana pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah</p> <p>3. 1 (satu) Orang Pajabat Pelaksana pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah</p> <p>4. 1 (satu) Orang Pajabat Pelaksana pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa</p>	<p>S.I.Kom</p> <p>(2) Satoto Budi Waskito, S.Sos</p> <p>(3) Andik Widya Nugraha, S.T.</p> <p>(4) M. Yusuf CS, S.I.Kom</p> <p>(5) Riza Fuad Muslim, A.Md</p> <p>(1) Agus Supriyanto, A.Md</p> <p>(2) Ludanang Tjaturatna, A.Md</p> <p>(3) Ryzal Pradito, S.Kom</p> <p>(4) Ayu Widiananda, S.I.Kom</p> <p>Yudha Indra Manggala</p> <p>Sri Lestari Agustina</p> <p>Gutomo Djulianto</p> <p>Mega Kusuma W</p>

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
		<p>Sekretariat Daerah</p> <p>5. 1 (satu) Orang Pajabat Pelaksana pada Sekretariat DPRD</p> <p>6. 1 (satu) Orang Pajabat Pelaksana pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga</p> <p>7. 1 (satu) Orang Pajabat Pelaksana pada Dinas Kesehatan</p> <p>8. 1 (satu) Orang Pajabat Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</p> <p>9. 1 (satu) Orang Pajabat Pelaksana pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman</p> <p>10. 1 (satu) Orang Pajabat Pelaksana pada Dinas Sosial</p> <p>11. 1 (satu) Orang Pajabat Pelaksana pada Dinas Tenaga Kerja</p> <p>12. 1 (satu) Orang Pajabat Pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup</p> <p>13. 1 (satu) Orang Pajabat Pelaksana pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</p> <p>14. 1 (satu) Orang Pajabat Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</p> <p>15. 1 (satu) Orang Pajabat</p>	<p>Wahyu Mundari, S.Sos</p> <p>Vycco Sandhi Rachma Roestandi</p> <p>Irkham Tri Wahyudi, A.Md</p> <p>Idham Kholid, A.Md</p> <p>Nanda Ade Handaya, A.Md</p> <p>Endang Pratiwi</p> <p>Arbangi, A.Md</p> <p>Cendy Kartika Beatriex, S.T.</p> <p>Dewi Sri Handayani, S.Sos</p> <p>Egananda Septian Nugraha</p> <p>Alvian Saputra</p>

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
		<p>Pelaksana pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak</p> <p>16. 1 (satu) Orang Pajabat Pelaksana pada Dinas Perhubungan</p> <p>17. 1 (satu) Orang Pajabat Pelaksana pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro</p> <p>18. 1 (satu) Orang Pajabat Pelaksana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>19. 1 (satu) Orang Pajabat Pelaksana pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan</p> <p>20. 1 (satu) Orang Pajabat Pelaksana pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan</p> <p>21. 1 (satu) Orang Pajabat Pelaksana pada Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan</p> <p>22. 1 (satu) Orang Pajabat Pelaksana pada Dinas Peternakan dan Perikanan</p> <p>23. 1 (satu) Orang Pajabat Pelaksana pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan</p> <p>24. 1 (satu) Orang Pajabat Pelaksana pada Inspektorat</p> <p>25. 1 (satu) Orang Pajabat</p>	<p>Beny Wahyudani, S.E</p> <p>M Azis Thohari</p> <p>Ervan Pratama, A.Md</p> <p>Joko Santosa, S.E, M.A</p> <p>Putri Rohmadiyahanti</p> <p>Arif Kosasih, S.AB</p> <p>Nanik Sumartini</p> <p>Agus Purnomo Sidiq, SE</p> <p>Dio Amali Sukma</p> <p>Andi Yudha Nur Zaman</p>

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
		<p>Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah</p> <p>26. 1 (satu) Orang Pajabat Pelaksana pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah</p> <p>27. 1 (satu) Orang Pajabat Pelaksana pada Badan Kepegawaian Daerah</p> <p>28. 1 (satu) Orang Pajabat Pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah</p> <p>29. 1 (satu) Orang Pajabat Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</p> <p>30. 1 (satu) Orang Pajabat Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran</p> <p>31. 1 (satu) Orang Pajabat Pelaksana pada Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta</p> <p>32. 1 (satu) Orang Pajabat Pelaksana pada Kecamatan Magetan</p> <p>33. 1 (satu) Orang Pajabat Pelaksana pada Kecamatan Ngariboyo</p> <p>34. 1 (satu) Orang Pajabat Pelaksana pada Kecamatan Panekan</p> <p>35. 1 (satu) Orang Pajabat</p>	<p>Fungky Prastyananta, SAB</p> <p>Nurchahaya</p> <p>Resa Widyosari</p> <p>Nuniek Hermawati</p> <p>Pratika Restyana</p> <p>Asmar Multy, S.H.</p> <p>Tri Soekeksi Boedhyharti</p> <p>Mujayin, S. Sos, M.Si</p> <p>Rachmad Soewastono, S.Sos</p> <p>Anita Putri Kusumawati</p>

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
		<p>Pelaksana pada Kecamatan Plaosan</p> <p>36. 1 (satu) Orang Pajabat</p> <p>Pelaksana pada Kecamatan Sidorejo</p> <p>37. 1 (satu) Orang Pajabat</p> <p>Pelaksana pada Kecamatan Poncol</p> <p>38. 1 (satu) Orang Pajabat</p> <p>Pelaksana pada Kecamatan Parang</p> <p>39. 1 (satu) Orang Pajabat</p> <p>Pelaksana pada Kecamatan Maospati</p> <p>40. 1 (satu) Orang Pajabat</p> <p>Pelaksana pada Kecamatan Barat</p> <p>41. 1 (satu) Orang Pajabat</p> <p>Pelaksana pada Kecamatan Kartoharjo</p> <p>42. 1 (satu) Orang Pajabat</p> <p>Pelaksana pada Kecamatan Karangrejo</p> <p>43. 1 (satu) Orang Pajabat</p> <p>Pelaksana pada Kecamatan Karas</p> <p>44. 1 (satu) Orang Pajabat</p> <p>Pelaksana pada Kecamatan Sukomoro</p> <p>45. 1 (satu) Orang Pajabat</p> <p>Pelaksana pada Kecamatan Kawedanan</p> <p>46. 1 (satu) Orang Pajabat</p> <p>Pelaksana pada Kecamatan Takeran</p>	<p>Sugiarto</p> <p>Irvan</p> <p>Agus Fathoni</p> <p>Agus Heru M</p> <p>Fetty Dian Ambarsary</p> <p>Mega Hardiantoro</p> <p>Indra Saputra</p> <p>Agus Dwi Laksono</p> <p>Retno Budiarti</p> <p>Hartomo</p> <p>Nasrul Ulum Muktiarso</p>

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
		<p>47. 1 (satu) Orang Pajabat Pelaksana pada Kecamatan Nguntoronadi</p> <p>48. 1 (satu) Orang Pajabat Pelaksana pada Kecamatan Bendo</p> <p>49. 1 (satu) Orang Pajabat Pelaksana pada Kecamatan Lembeyan</p> <p>50. 1 (satu) Orang Pajabat Pelaksana pada Pengadilan Negeri Magetan</p> <p>51. 1 (satu) Orang Pajabat Pelaksana pada KODIM 0804 Magetan</p> <p>52. 1 (satu) Orang Pajabat Pelaksana pada Polres Magetan</p> <p>53. 1 (satu) Orang Pajabat Pelaksana pada BPD Jatim</p> <p>54. 1 (satu) Orang dari unsur Media Berita Patroli</p> <p>55. 1 (satu) Orang dari unsur Media Bidik Nasional</p> <p>56. 1 (satu) Orang dari unsur Media Lensa Magetan</p> <p>57. 1 (satu) Orang dari unsur Media Teropong Nusa</p> <p>58. 1 (satu) Orang dari unsur Media Kanal Indonesia</p> <p>59. 1 (satu) Orang dari unsur Media Seputar Kita</p> <p>60. 1 (satu) Orang dari unsur Media Suara Jatim</p> <p>61. 1 (satu) Orang dari unsur Media Suara Metro Indonesia</p>	<p>Priyanto</p> <p>Dinaningrum</p> <p>Ambar Martha Dira</p> <p>Eko Budi Astuti, S.H</p> <p>Suroso</p> <p>Nanang Dwi Purwanto</p> <p>Mima</p> <p>Supriyanto</p> <p>Ashar A.R.</p> <p>Daniel</p> <p>Deni Ruby T.</p> <p>Arifin K.</p> <p>Sunaryo</p> <p>Riyanto</p> <p>Gunawan</p>

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
		62. 1 (satu) Orang dari unsur Media Arya Media	Rendra
		63. 2 (dua) Orang dari unsur Asosiasi Wartawan Indonesia	(1) Sofyan (2) Ulfa
		64. 3 (tiga) Orang dari unsur Jurnalis Magetan Raya	(1) Muhammad Ramzi (2) Yanto (3) Doni Prasetyo
		65. 2 (dua) Orang dari unsur Sekber Wartawan Indonesia	(1) Bitner (2) Supriyanto

BUPATI MAGETAN,

TTD

SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



Jaka Risdianto

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004